
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Papua untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini disusun berdasarkan; hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua 2013-2018, analisis pendapat para pemangku kepentingan hukum (*stakeholders*) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik daerah maupun nasional, dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua, dengan berpedoman pada RPJMD 2018-2023, untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan, serta visi pembangunan papua 2018-2023, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2018-2023.

Berdasarkan hal tersebut, pimpinan dan staf Biro Hukum Setda Provinsi Papua harus melaksanakan program dan kegiatan dalam renstra secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Selain itu, renstra ini disusun untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018-2023 yaitu “*Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yang Berkelanjutan*”. Untuk menjamin dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaannya, akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi pada muatan renstra, termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu pada RPJMD 2018-2023.

Jayapura, Juni 2018

Kepala Biro Hukum

Y.Derek Hegemur, SH.,MH

Pembina TK.I

NIP.19661202 198603 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur	6
Organisasi Perangkat Daerah	
2.1.1 Kedudukan Biro Hukum	6
Setda Provinsi Papua	
2.1.2 Tugas Pokok Biro Hukum	6
Setda Provinsi Papua	
2.1.3 Fungsi Biro Hukum Setda	7
Provinsi Papua	
2.1.4 Struktur Biro Hukum Setda	7
Provinsi Papua	
2.2 Sumber Daya Perangkat	9
Daerah	
2.2.1 Kelembagaan	9
2.2.2 Keadaan Personalia	9
2.2.2.1 Berdasarkan Pendidikan	10
2.2.2.2 Berdasarkan	10
Pangkat/Golongan	
2.2.2.3 Berdasarkan Esalon	11
2.2.2.4 Berdasarkan Staf Pelaksana	11
2.2.2.5 Berdasarkan Gender	11
2.3 Pejabat Struktural	11
2.3.1 Tugas dan Fungsi Kepala	11
Bagian dan Kepala Sub	
bagian	
2.3.1.1 Bagian Produk Hukum	11
Daerah	
2.3.1.2 Bagian Pembinaan dan	15
Pengawasan Produk	
Hukum Kabupaten/Kota	

2.3.1.3 Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia	19
2.4 Sarana dan Peralatan Kerja Utama	24
2.4.1 Sarana Gedung Kantor	24
2.4.2 Prasarana/Peralatan Kerja Utama	24
2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB VIII PENUTUP	44
Lampiran SK Kepala Biro Hukum Tentang Tim Penyusun Renstra Biro Hukum Tahun 2018-2023	46

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pertama Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 memberikan gambaran mengenai urgensi penyusunan dokumen. Penjelasan tersebut didasarkan pada kondisi pembangunan hukum di provinsi papua. Bab pertama disajikan dalam beberapa sub-sub antara lain adalah latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan kepala daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra SKPD berfungsi sebagai acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan terhadap program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2018-2023. Maksud ditetapkan Rencana Strategi agar Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi para perencana dalam menyusun Renstra SKPD yang baik.

Dengan latar belakang tersebut diatas, Biro Hukum Setda Provinsi Papua menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2018- 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum Setda Provinsi Papua mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.3.1 Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setda Provinsi Papua adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Papua.
- 1.3.2 Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setda Provinsi Papua adalah mewujudkan pencapaian pembangunan bidang hukum dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah

kebijakan dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan Renstra.

- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan informasi terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

- **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan permasalahan perangkat daerah biro hukum setda provinsi papua berdasarkan indentifikasi permasalahan, tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra kementerian dalam negeri, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup dan penentuan isu-isu strategis.

- **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

- **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan pilihan strategi untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan untuk setiap strategi yang dipilih.

- **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini memuat penjelasan mengenai program perangkat daerah biro hukum setda provinsi papua yang disusun berdasarkan strategi yang dipilih pada capaian indikator kinerja.
- **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini memuat urain tentang kinerja penyelenggara perangkat daerah biro hukum setda provinsi papua yang dinilai melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci.
- **BAB VIII PENUTUP**
Bab ini memuat telaah singkat kesimpulan dokumen Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini akan menjelaskan gambaran pelayanan perangkat daerah biro hukum setda provinsi papua. Penjelasan tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan analisis capaian dan permasalahan hukum. Penjelasan pada bab dua dibagi atas beberapa sub antara lain adalah tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan serta peluang pembangunan pelayanan perangkat daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Kedudukan Biro Hukum Setda Provinsi Papua

1. Biro Hukum Setda Provinsi Papua merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
2. Biro Hukum Setda Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas Pokok Biro Hukum Setda Provinsi Papua

Biro Hukum Setda Provinsi Papua mempunyai tugas pokok merumuskan rancangan produk hukum daerah, telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi peraturan dan produk hukum daerah, pembinaan, penegakan peraturan daerah, evaluasi produk hukum daerah, dan pengkajian hukum dan Hak Azasi Manusia.

2.1.3 Fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Papua


Untuk melaksanakan tugas pokok Biro Hukum Setda Provinsi Papua, Fungsinya adalah :

1. penyiapan bahan perumusan penyusunan rancangan produk hukum daerah, telaahan hukum, bantuan hukum dan pembinaan produk hukum daerah;
2. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah;
3. penyiapan bahan perumusan pembinaan penegakan peraturan daerah, evaluasi produk hukum daerah, pengkajian hukum serta Hak Azasi Manusia; dan;
4. Pelaksanaan ketatausahaan.

2.1.4 Struktur Biro Hukum Setda Provinsi Papua

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua seperti tampak pada struktur dibawah ini:

Gambar 2.1 Struktur Biro Hukum SETDA Provinsi Papua



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Papua harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur sipil negara, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai. Untuk sumber daya manusia/aparatur sipil negara harus senantiasa bekerja sesuai dengan jabaran tugas dan fungsi yang tertuang pada Peraturan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Papua.

2.2.1 Kelembagaan

Biro Hukum Setda Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

2.2.2 Keadaan Personalia

Jumlah Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Papua sesuai daftar nominatif pegawai sebanyak 25 (dua puluh delapan) orang dan tenaga kerja kontrak atau honorer sebanyak 4 (empat) orang dengan jumlah seluruh personil sebanyak 29 orang merupakan sumber daya Biro Hukum Setda Provinsi Papua yang harus melayani 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan melayani 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota dalam wilayah pemerintahan daerah provinsi papua.

Sumber daya aparatur sipil negara Biro Hukum Setda Provinsi Papua terinci sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.2.2.1 Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	S2	12 Orang
2.	S1	15 Orang
3.	D-IV	-
4.	D-III	-
5.	SMA	2 Orang
6.	SMP	-
7.	SD	-
	Jumlah	29 Orang

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

2.2.2.2 Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	Jmlh Per-Gol	Jumlah Per- Tingkat Pendidikan							
			S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
1.	IV/e									
	IV/d									
	IV/c	1	1							
	IV/b	2	2							
	IV/a	4	4							
2.	III/d	1	1							
	III/c	10	2	8						
	III/b	1		1						
	III/a	6		6						
3.	II/d									
	II/c									
	II/b	2		1				1		
	II/a	1						1		
4.	I/d									
	I/c									
	I/b									
	I/a									

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Esalon

2.2.2.3 Berdasarkan Esalon

No	Esalon	Jumlah
1.	Esalon II-b	1
2.	Esalon III-a	3
3.	Esalon IV-a	9
	Jumlah	13

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pelaksana

2.2.2.4 Staf Pelaksana

NO	Staf Pelaksana	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	16 Orang
2.	Tenaga Kontrak	4 Orang
	Jumlah	20 Orang

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

2.2.2.5 Berdasarkan Gender

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria	16 Orang
2.	Wanita	13 Orang
	Jumlah	29 Orang

2.3 Pejabat Struktural

2.3.1 Tugas dan Fungsi Kepala Bagian dan Kepala Sub bagian

2.3.1.1 Bagian Produk Hukum Daerah

Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum.

Bagian Produk Hukum Daerah menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana kerja bagian;

- 1) penyiapan bahan perumusan dalam rangka penyusunan kebijakan daerah berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- 3) pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- 4) penyusunan rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan penetapan (*beschikking*);
- 5) penyiapan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum;
- 6) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan dan pengkajian produk hukum;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian; dan
- 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum terkait dengan tugas dan fungsi.

Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Produk Hukum Daerah (Bagian I) :

- 1) Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai tugas;
 - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah, peraturan gubernur;

- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan atau peraturan gubernur;
- d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan dan rancanagan peraturan gubernur;
- e) melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka pembahasan dan penyelarasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur;
- f) melaksanakan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- g) melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain baik daerah maupun pusat;
- h) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan berkenaan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- i) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- j) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian produk hukum daerah.

2) Sub Bagian Keputusan Gubernur mempunyai tugas :

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan keputusan gubernur;
- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyusunan keputusan gubernur;
- d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan keputusan gubernur;
- e) melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka pembahasan dan penyelarasan rancangan keputusan gubernur;
- f) melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat;
- g) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan berkenaan dengan keputusan gubernur;
- h) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan penyusunan keputusan gubernur;
- i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyusunan keputusan gubernur;
- j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian produk hukum daerah.

3) Sub bagian Pengundangan dan Pengkajian Produk Hukum mempunyai tugas :

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;

- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- e) melaksanakan penyiapan bahan pengkajian serta harmonisasi produk hukum;
- f) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan registrasi produk hukum daerah;
- g) melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan administrasi pengundangan produk hukum daerah;
- h) melaksanakan penyiapan bahan penerbitan lembaran daerah dan berita daerah;
- i) melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain baik di daerah dan pusat;
- j) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum daerah;
- k) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian produk hukum daerah.

2.3.1.2 Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Bagian Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan dengan pembinaan dan pengawasan

produk hukum kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan biro.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja bagian;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan biro;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan biro;
- 4) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan biro;
- 5) pengelolaan ketatausahaan biro; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala biro terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota:

- 1) Sub bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

- e) melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan produk hukum kabupaten/kota;
 - f) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 - g) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 - h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- 2) Sub bagian dokumentasi dan informasi hukum mempunyai tugas:
- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - e) melaksanakan penggandaan dan pendistribusian serta penyimpanan dokumen produk hukum;
 - f) pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) daerah;
 - g) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan informasi di bidang hukum;

- i) melaksanakan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan system jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di kabupaten/kota;
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - k) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.
- 3) Sub bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :
- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketata usahaan biro;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketata usahaan biro;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan ketata usahaan biro;
 - e) melaksanakan pengkordinasian penyusunan dokumen perencanaan biro meliputi rencana strategis (RENSTRA), indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja (RENJA) rencana kerja tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) melaksanakan pengkordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja dilingkup biro;
 - g) melaksanakan pengkordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja dilingkup biro dan penyusunan dokumen pelaporan biro meliputi laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan

- penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur, laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ AMJ) gubernur, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan biro, dan laporan kedinasan lainnya;
- h) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan biro;
 - i) menatausahakan pengelolaan keuangan biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian biro;
 - l) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan biro;
 - m) melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat keluar lingkup biro;
 - n) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyelenggara ketatausahaan biro;
 - o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.

2.3.1.3 Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia

Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia, telaahan hukum, serta perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama.

- 1) Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyusunan rencana kerja bagian;
 - b) penyiapan bahan perumusan kebijakan berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia, telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
 - c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia, telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
 - d) pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dibidang penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia, telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
 - e) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia, telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
 - f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian; dan
 - g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala biro hukum terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian Hak Azasi Manusia :

- 1) Sub bagian bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;

- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;
- d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik didalam dan luar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;
- e) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bantuan hukum/litigasi;
- f) melaksanakan penyiapan bahan persidangan dan advokasi penanganan perkara di dalam pengadilan;
- g) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan berkenaan dengan penyelesaian sengketa hukum di dalam pengadilan;
- h) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan;
- i) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan;
- j) melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian tentang hak azasi manusia didaerah;
- k) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pemasyarakatan, perlindungan dan penegakan hak azasi manusia;
- l) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi nasional hak azasi manusia di daerah;
- m) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian pelayanan konsultasi hukum dan hak azasi manusia;
- n) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;

- o) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;
- p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian ; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian pelayanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia.

2) Sub bagian Telaahan Hukum mempunyai tugas :

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;
- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;
- d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;
- e) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan telaahan hukum atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- f) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian pelayanan bantuan hokum dan kajian hak azasi manusia.

3) Sub bagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasama mempunyai tugas:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;

- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
- d) melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dan mitra;
- e) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penandatanganan kontrak dan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dan mitra;
- f) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dan mitra;
- g) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian pelayanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia.

2.4 Sarana dan Peralatan Kerja Utama

2.4.1 Sarana Gedung Kantor

Tabel 2.5 Sarana Gedung Kantor

NO	U R A I A N	JUMLAH / SATUAN
1.	Ruang Kerja Kepala Biro	2 Ruang
2.	Ruang Kerja Kepala Bagian Produk Hukum Daerah	1 Ruang
3.	Ruang Kerja Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	1 Ruang
4.	Ruang Kerja Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia	1 Ruang
5.	Ruang Staf dan Data	18 Ruang
6.	Ruang Pertemuan	2 Ruang
7.	Kamar Mandi / WC	5 Ruang

Tabel 2.5 Prasarana/Peralatan Kerja Utama

2.4.2 Prasarana/Peralatan Kerja Utama

NO	U R A I A N	JUMLAH / SATUAN
1.	Meja Kursi Esalon II	5 buah
2.	Meja Kursi Esalon III	8 buah
3.	Meja Kursi Esalon IV	28 buah
4.	Meja Kursi Staf	140 buah
5.	Almari	57 buah
7.	Komputer	23 buah
8.	Laptop/ Note book	4 buah
9.	Printer	23 buah
10.	LCD	8 buah

2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Biro Hukum Setda Provinsi Papua sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tampak pada pencapaian kinerja pelayanan dan penggunaan anggaran serta realisasi pendanaan di proyeksi pada tabel di bawah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran rencana strategis biro hukum setda provinsi papua tahun 2018-2023 :

Tabel 2.6 Indikator Kinerja

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah peraturan perundang-undangan	SOP	Jumlah Produk Hukum Daerah : 1. Perdasu/Perdasus		12	15	17	20	25	9	12	15	17	20	75	80	88	85	80
2. Peraturan Gubernur				40	45	50	55	60	35	40	45	50	55	87	88	90	92	94	
3. Keputusan Gubernur				600	650	700	750	800	542	600	650	700	750	90	92	94	96	98	
	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi, fasilitasi dan konsultasi	SOP	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota (Perda, Perbup) yang di : fasilitasi, konsultasi dan pemberian nomor register		300	350	400	450	500	250	300	350	400	450	90	92	94	96	98

	Jumlah sengketa/perselisihan hukum yang diselesaikan	SOP	Jumlah Pelayanan Bantuan Hukum : sengketa/perselisihan, telaahan hukum dan perjanjian yang diselesaikan		15	20	25	30	35	12	17	23	27	32	87	90	92	94	96
	Jumlah dokumen hukum yang di-update	SOP	Jumlah dokumen hukum yang ter-update		150	200	250	300	350	130	180	230	275	320	87	90	92	92	92

Tabel 2.7 Penggunaan Anggaran serta Realisasi Pendanaan dan Proyeksi

Penggunaan Anggaran serta Realisasi
Pendanaan dan Proyeksi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.168.674.366	4.382.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.043.841.634	398.000.000	450.000.000	450.000.000	500.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	276.000.000	-															
IV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	25.000.000															
V. Program Pendidikan dan Pelatihan Formal																	
VI. Program Penataan Peratutan Perundang-Undangan	2.107.920.000	450.000.000	550.000.000	600.000.000	700.000.000	100%	30%	35%	40%	50%	100%	30%	35%	40%	50%	50%	100%
VII. Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan penanganan perkara	3.894.121.000	1.041.000.000	1.041.000.000	1.041.000.000	1.041.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VIII. Program Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Kab/Kota	1.880.280.000	270.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	100%	20%	30%	40%	50%	100%	20%	30%	40%	50%	50%	100%
IX. PProgram Dokumentasi dan Informasi Hukum	318.000.000	30.000.000	70.000.000	100.000.000	150.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang ada pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua untuk 5 (lima) Tahun ke depan adalah :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
2. Jumlah aparatur sipil negara yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 (lima) Tahun kedepan perlu disiapkan penggantinya;
3. Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur sipil negara;
4. Aparatur Sipil Negara yang masih memerlukan pendidikan penjenjangan untuk meningkatkan kompetensi.

Peluang Biro Hukum Setda Provinsi Papua yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah:

1. Adanya potensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;
2. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pada produk hukum daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota;
3. Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan prima, cepat, dan tepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis adalah bagian yang berisikan intisari dari berbagai permasalahan hukum dilingkungan satuan kerja perangkat daerah biro hukum setda provinsi papua. Analisis ini menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan biro hukum setda provinsi papua untuk mendukung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur periode tahun 2018-2023 maka isu strategis harus dirumuskan secara benar dengan menggunakan metode yang baik, agar semua permasalahan hukum yang dihadapi dapat dipetakan dengan benar.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Hukum Setda Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelayanan publik antara lain penyusunan produk hukum daerah, pembinaan dan pengkajian produk hukum kabupaten/kota, pemberian pelayanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia serta pelayanan dokumentasi dan informasi hukum. Permasalahan-permasalahan diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Permasalahan -Permasalahan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	2	3	4
1	Belum optimalnya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Belum optimalnya penyelesaian produk hukum daerah: Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur	Kurangnya kompetensi pegawai biro hukum yang mempunyai kemampuan legal drafting dan kurangnya koordinasi dengan SKPD pemrakasa pembentukan produk hukum daerah

2	Belum optimalnya pembinaan dan pengkajian produk hukum kabupaten/kota	Belum optimalnya evaluasi dan fasilitasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kurangnya kompetensi pegawai biro hukum yang mempunyai kemampuan legal drafting dan belum optimalnya koordinasi antara bagian hukum kabupaten kota/kota dengan biro hukum
3	Belum optimalnya pelayanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia	Belum optimalnya pemberian layanan bantuan hukum	Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat
4	Belum optimalnya pelayanan dokumentasi dan informasi hukum	Belum optimalnya pemberian layanan informasi hukum	Kurangnya kompetensi pegawai biro hukum dalam mengelola informasi hukum
5	Belum optimalnya pengelolaan administrasi biro hukum	Belum optimalnya penyusunan laporan administrasi biro hukum	Belum tersedianya tenaga fungsional arsiparis

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2018-2023 Lukas Enembe, S.IP.,M.H dan Klemen Tinal, SE.,MM yang dirumuskan sebagai berikut :

Visi : PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN

Misi : Misi pembangunan 2018-2023 merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi dalam memperkuat Bingkai NKRI
3. Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
4. Misi Keempat, Penguatan Perekonomian Daerah berbasis Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural
5. Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terkebelakang dan Terdepan.

Menelaah Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode tahun 2018-2023, maka ada 2 (dua) misi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Papua yaitu:

1. Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi dalam memperkuat Bingakai NKRI.
2. Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

Kedua Misi ini menjadi arah kebijakan, program dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Papua untuk 5 (lima) tahun ke depan.

3.3 Telaahan Renstra Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.42-6091 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, telah ditetapkan 10 (sepuluh) program reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Program Percepatan (Quick Wins)
2. Program Manajemen Perubahan
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
5. Program Penataan Tatalaksana
6. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
7. Program Penguatan Pengawasan
8. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
10. Program Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Dari 10 (sepuluh) program yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri salah program yaitu Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan menjadi tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan dokumen RPJMN dan RPJMD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua terdiri dari XIV Bab dan 84 Pasal dan diundangkan pada tanggal 31 desember tahun 2013 menjadi dasar untuk mengarahkan proses pembangunan di Provinsi Papua dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras,

seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang wilayah di Provinsi Papua dilakukan untuk melindungi hak-hak dasar orang asli papua dengan menghargai keragaman kehidupan sosial budaya dan kelestarian keanekaragaman hayati papua yang khas dan langka.

Pertauran Daerah Provinsi Papua Nomor 23 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat papua baik aparat pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Provinsi Papua wajib merujuk pada ketentuan Pertauran Daerah ini. Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua yang harus dijaga keberlansungannya oleh semua pihak dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dibidang hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua, diantaranya :

- a. Belum responsif terhadap penanganan hukum baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Rancangan Perda belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Perda yang dievaluasi, difasilitasi, dan dikonsultasi.
- c. Belum mantapnya sosialisasi dari pemerintah pusat, hal ini terlihat dari banyaknya penyelenggara pemerintah daerah dan DPRD yang berkonsultasi ke pemerintah pusat.
- d. Banyaknya kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang digugat oleh masyarakat, baik melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, PTUN dan Pengadilan Negeri.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bab empat dalam dokumen ini berisi penjelasan mengenai tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran, dan target kinerja tujuan/ sasaran jangka menengah perangkat daerah yang tereduksi dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023. Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah papua harus dijabarkan dalam tujuam dan sasaran yang dicapai dengan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan disusun berdasarkan perumusan dan pemetaan masalah yang baik, sesuai dengan prinsip penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sarana Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
I	Terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup antara penegak hukum, pemerintah dan masyarakat di papua	Meningkatnya Penegakan HAM	1. Presentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	2.0	2.0	2.3	2.5	3.0
			2. Presentase penanganan kasus pelanggaran HAM	20	30	30	40	50
II	Terlaksananya penyusunan peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah, pembinaan dan pengawasan produk hukum kab/kota, pemberian bantuan pelayanan hukum dan penegakan perda serta dokumentasi dan informasi hukum)	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Jumlah Perdasi/Perdasus yang ditetapkan	5	5	5	5	5
			2. Jumlah sengketa/perselisihan hukum yang diselesaikan	10	10	10	10	10
			3. Presentase produk hukum kabupaten/kota yang di evaluasi, fasilitasi dan konsultasi	100	100	100	100	100
			4. Cakupan produk hukum daerah yang didesiminasi	70	75	80	85	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah. Strategi merupakan cara yang dijalankan untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan fokus dari strategi. Penyusunan strategi dan arah kebijakan harus dirumuskan berdasarkan pemetaan masalah. Berikut ini adalah strategi dan arah kebijakan jangka menengah provinsi papua yang dijalankan selama periode 2018 hingga 2023.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Papua

VISI : Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan			
MISI II : Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan demokrasi dalam memperkuat Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup antara penegak hukum, pemerintah dan masyarakat di papua	Meningkatnya Penegakan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat kemitraan dan kolaborasi efektif dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM Mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah 	Mendorong terciptanya rasa aman, tenram dan damai serta kehidupan demokrasi yang baik di papua
MISI III : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya penyusunan peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah, pembinaan dan pengawasan produk hukum kab/kota, pemberian bantuan pelayanan hukum dan penegakan perda serta dokumentasi dan informasi hukum)	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata Hukum dan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mendorong terciptanya keharmonisan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya penyusunan peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah, pembinaan dan pengawasan produk hukum kab/kota, pemberian bantuan pelayanan hukum dan penegakan perda serta dokumentasi dan informasi hukum)	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata Hukum dan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mendorong tersusunnya produk hukum daerah yang resposif dan partisipatif.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diampu oleh biro hukum setda provinsi papua. Perumusan program prioritas harus disertai dengan indikator pada level outcome (hasil). Berikut ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh biro hukum setda provinsi papua selama periode 2018 hingga 2023

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja program dan masing-masing kegiatan. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

Berdasarkan Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Papua 2018-2023, kerangka pendanaan Biro Hukum selama periode 5 (lima) tahun kedepan adalah sebesar Rp sebesar Rp.89.629.154.175,- dan kerangka pendanaan ini diperuntukan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.42.601.317.175,- dan Belanja Langsung (BL) 47.027.837.000,- yang didasarkan pada pagu APBD dan APBD-P Provinsi Papua yang terimplementasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Setda Provinsi Papua untuk 5 (lima) tahun ke depan. Kebutuhan anggaran tersebut untuk mendanai 7(tujuh) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua, dengan rincian kebutuhan anggaran Program dan Kegiatan beserta target perindikator sebagaimana tampak pada tabel

Tabel 6.1 rincian kebutuhan anggaran Program dan Kegiatan beserta target perindikator

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	Kondisi Kerja pada akhir periode renstra		
						Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
Terlaksananya administrasi perkantoran (Biro Hukum)	Terciptanya Tertib administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3. Penyediaan alat tulis kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran		3.16	4.38	5.00	5.00	5.00		Subbagian Tata Usaha	Jpr
						8.67	2.00	0.00	0.00	0.00			
						4.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
						6	0	0	0	0			

			7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah										
Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat	Terciptanya Pelayanan Prima kepada masyarakat		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan : 1. Pengadaan mebeleur 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Sewa gedung	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		6.04 3.84 1.63 4	398. 000. 000	450. 000. 000	450. 000. 000	500. 000. 000		Subbagian Tata Usaha	Jpr
Terciptanya sumber daya aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan sumber daya aparatur		276. 000. 000						Subbagian Tata Usaha	Jpr
	Tersedianya Penataan Peraturan Perundang-undangan		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan : Pembentukan Produk Hukum Daerah	Penyediaan peraturan perundang-undangan		2.10 7.92 0.00 0	450. 000. 000	550. 000. 000	600. 000. 000	700. 000. 000		Bagian Produk Hukum Daerah	Jpr
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN	Tersedianya ASN Biro Hukum Yang Berkualitas		Program Pendidikan dan Pelatihan Non Formal										

Terlaksananya pelayanan bantuan hukum dan penegakan perda	Terciptanya pelayanan bantuan hukum dan penegakan perda		Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan penegakan perda dengan kegiatan : 1. Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan 2. Pelayanan bantuan hukum dan ham serta penanganan sengketa pajak	Peningkatan jumlah bantuan hukum dan penegakan perda		3.89 4.12 1.00 0	1.04 1.00 0.00 0	1.04 1.00 0.00 0	1.04 1.00 0.00 0	1.04 1.00 0.00 0		Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM	Jpr Jkt
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan produk hukum di 29 kab/kota	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan produk hukum kab/kota		Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dengan kegiatan : 1. Pembinaan dan pengkajian produk hukum kabupaten/kota 1. Forum SKPD bidang hukum	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan produk hukum kab/kota		1.88 0.28 0.00 0	270. 000. 000 000	300. 000. 000 000	350. 000. 000 000	400. 000. 000 000		Bagian Pembinaan dan Pengawasan produk hukum kab/kota	Jpr
Terciptanya dokumentasi dan informasi hukum	Tersedianya dokumentasi dan informasi hukum		Program Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan kegiatan : Updating dan Pengembangan Website biro	Penyediaan dokumentasi dan informasi hukum		318. 000. 000	30.0 00.0 00	70.0 00.0 00	100. 000. 000	150. 000. 000		Bagian Pembinaan dan Pengawasan produk hukum kab/kota	Jpr

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan di biro hukum setda provinsi papua dari tahun 2018-2023. Indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKU).

Indikator kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Papua untuk 5 (lima) tahun mendatang tertuang dalam rencana strategis biro hukum sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua yang tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IV	Penyediaan Peraturan Perundang-Undangan	65%	70 %	75 %	80%	85%	90%	90%
V	Peningkatan Jumlah Bantuan Hukum dan Penegakan Peraturan Daerah	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
VI	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VII	Penyediaan dokumentasi dan Informasi Hukum	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
VIII	Penanganan kasus pelanggaran HAM	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua 2018-2023 merupakan acuan seluruh stakeholder di provinsi papua, secara khusus pegawai biro hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Dokumen memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu misi II dan misi III disertai dengan prioritas pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Biro Hukum setda Provinsi Papua, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Biro Hukum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Hukum Setda Provinsi Papua sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
3. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
5. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi ditingkat pelaksana dilakukan secara berjenjang mulai dari staf sampai pada Kepala Biro.
6. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Papua dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Gubernur yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat.

7. Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.
8. Kebijakan strategi Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2018-2023, dilakukan oleh pejabat pelaksana sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Organisasi Pelaksana Renstra
Biro Hukum Setda Provinsi Papua

NO	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Kepala Biro Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Kepala Bagian	Penanggungjawab Program
3.	Kepala Sub Bagian	Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Biro Hukum



Y.Derek Hegemur, SH.,MH
Pembina TK.I
NIP.19661202 198603 1 002